

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU CYBERBULLIYING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

ANNY YUSERLINA¹, FAILIN²

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh^{1,2}
e-mail: annyuserlina@gmail.com¹, failin.alin87@gmail.com²

Abstract: *In today's modern era, the existence of various technological speeds ushers in changes and developments in the times, information technology science is also developing in accordance with modern times. Indonesia has been affected by the development of information technology in this era of globalization. One of the uses of this information technology is the existence of various social media spread to users in various circles. The crime of hate speech in positive law in Indonesia has been regulated in the Criminal Code which is further abbreviated as the Criminal Code, which is contained in Articles 156, 156a, 157, 310, 311 of the Criminal Code. Hate speech is also regulated in Law Number 11 of 2008 jo. Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, namely in Article 28 Paragraph (2) jo Article 45 Paragraph (2). Hate speech and cyberbullying given to a certain person or group of people steal a lot of attention these days. Through posts on social media with hate speech, it is increasingly being discussed. Many internet users (netizens) disseminate a post (images, photos, videos, sounds, and words) using hate speech that causes insults, defamation, blasphemy, and so on.*

Keywords: *Crime, Hate Speech, Social Media, Cyberbullying*

Abstrak: Pada era modern saat ini, adanya beragam kecepatan teknologi mengantarkan pada perubahan dan berkembang nya zaman, ilmu teknologi informasi pun pula berkembang sesuai dengan zaman modern ini. Indonesia sudah terkena dampak perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi ini yaitu dengan adanya berbagai aneka ragam media sosial menyebar ke pengguna di berbagai kalangan. Tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yaitu termuat dalam Pasal 156, 156a, 157, 310, 311 KUHP. Ujaran kebencian diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2). Ujaran kebencian serta cyberbullying yang diberikan pada seseorang atau sekelompok orang tertentu banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini. Melalui postingan di media sosial dengan ujaran kebencian semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (netizen) menyebarluaskan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) menggunakan ujaran kebencian yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial, Cyberbullying

A. Pendahuluan

Indonesia menganut sistem demokrasi, artinya masyarakat Indonesia bisa bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas berekspresi serta bebas berkreasi kapanpun serta di manapun selama masih dalam batas lumrah dan berdasarkan pada aturan yang berlaku di Indonesia.

Memberikan pendapat adalah hak setiap masyarakat buat menyampaikan pikirannya melalui verbal, tulisan, serta sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sinkron dengan ketentuan pengaturan hukum yang berlaku. Undang-Undang pula mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Eka Sandi Selfia Sari : 2019)

Pada era modern saat ini, adanya beragam kecepatan teknologi mengantarkan pada perubahan dan berkembangnya zaman, ilmu teknologi informasi pun pula berkembang sesuai dengan zaman modern ini. Indonesia sudah terkena dampak perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi ini yaitu dengan adanya berbagai aneka ragam media sosial menyebar ke pengguna di berbagai kalangan (Budi Suhariyanto : 2014)

Media sosial merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan lagi seiring dengan kemajuan zaman. Semua perilaku masyarakat termasuk media sosial diatur oleh hukum. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan media sosial untuk melakukan ujaran kebencian di dunia maya yang tanpa mereka sadari bahwa perbuatannya adalah pelanggaran hukum (Ferry Irawan Febriansyah, Halda Septiana Purwinarto : 2020)

Di media sosial kerap kali ditemukan kalimat serta tulisan yang cenderung mengarah kepada ujaran kebencian dan *cyberbullying*, tetapi ada pula kalimat dan tulisan yang dianggap itu merupakan hal biasa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan Negara.

Salah satu sarana komunikasi pada media sosial ini berlangsung secara public. Sifat openness of media atau keterbukaan informasi di media sosial inilah yang menjadi pemicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian, seperti ketersediaan fasilitas komentar untuk pembaca pada media yang berbasis elektronik. Hal itu menyebabkan hubungan antara penulis dan pembaca menjadi resiprokal, bisa, dan mudah untuk saling mengomentari (Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana : 2018)

Secara umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum perbuatan-perbuatan yang berlandaskan beberapa asas yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum

Adalah segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapat pengakuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan.

b. Asas Manfaat

Adalah asas untuk mendukung proses berinformasi serta menaikkan kesejahteraan masyarakat.

c. Asas Kehati-hatian

Landasan bagi pihak yang bersangkutan agar berhati-hati terhadap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun orang lain.

d. Asas Itikad Baik

Asas yang digunakan dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (Melani : 2020)

Tindak pidana *commissionis per ommissionem* adalah tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh : Pasal 304 yaitu dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedangkan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu (Dewi Astini : 2017)

Tindak pidana sederhana ialah tindak pidana yang terbentuk biasa tanpa unsur yang memberatkan. Contoh: tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana diperbuat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat. Contoh: pencurian yang ancaman pidananya diperberat / pasal 363 KUHP. Sedangkan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda Rp. 7.500. Contoh: penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP) serta penipuan ringan (Pasal 379 KUHP) (Sonya Airini Batubara : 2019)

Penggunaan kata ujaran kebencian sebenarnya dikenal dengan istilah *hate crimes*. Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein menguraikan kata *hate crimes* dengan *speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*. Berdasarkan pengertian tersebut maka ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang membuktikan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks. Pemahaman akan ujaran kebencian selanjutnya akan dipahami sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia (Hwian Christianto : 2018)

Tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yaitu termuat dalam Pasal 156, 156a, 157, 310, 311 KUHP. Ujaran kebencian diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2).

Adapun unsur-unsur ujaran kebencian yaitu :

- a. Segala bentuk tindakan dan usaha, baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Segala yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.
- c. Segala yang berbentuk hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terciptanya diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik social.
- d. Segala yang dilakukan melalui berbagai sarana (Ismail, Satrio Utomo Nuswantoro : 2019)

Kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam dunia maya membentuk tugas baru lagi dalam pengembangan kasus penyelidikan, penyidikan serta penuntutan oleh para penegak hukum. Para penegak hukum harus bisa menerangkan bahwa adanya kejahatan dengan media elektronik tersebut. Semakin canggih kejahatan itu dilakukan maka para penegak hukum memiliki tugas semakin berat lagi untuk menemukan kejahatan yang terjadi di media social (Dian Junita : 2019)

Youtube merupakan media sosial yang lebih dikenal untuk menampilkan video dimana penggunaanya dapat mengunduh atau mengunggah video mereka masing-masing. Dalam *youtube* dikenal dua istilah yaitu *publicly private* dan *privately public* (Lange.P.G : 2007)

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (Zulkarnain : 2020)

Dampak *hate speech* (ujaran kebencian) pada media sosial bisa berujung kepada *cyberbullying*. *Cyberbullying* juga bisa dikatakan dengan penghinaan yang dilakukan oleh pengguna internet terhadap seseorang secara berulang-ulang. *Cyberbullying* bisa membuat seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri, menjauh dari kehidupan sosial dan bisa merusak kesehatan mental seseorang.

Kriteria suatu ucapan yang dianggap sebagai pernyataan permusuhan, kebencian, atau menghina terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat dijadikan

pegangan adalah pada nilai-nilai moral, tata susila dan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sebagai suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia (Bimawan Domas Hidayat, Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati : 2021)

KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk *bullying* baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat Berdasarkan riset *microsoft* kurun waktu Mei-April 2020, hasilnya menunjukkan Indonesia masuk ke dalam urutan ke-29

atau ketiga terendah sebagai “Netizen tidak sopan”. Untuk Indonesia, tindakan *cyberbullying* yang paling sering dilakukan adalah penyebaran *hoax* dan penipuan sebanyak 47%, ujaran kebencian 27%, dan diskriminasi 13% (KPAI : 2020)

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh U-Report Indonesia yang melibatkan 2.777 responden Indonesia dengan 97% rating tanggapan. Hasilnya adalah 45% orang mengaku pernah mengalami kekerasan digital. Kekerasan kerap terjadi di jejaring sosial sebanyak 71%, aplikasi *chatting* 19%, *game online* 5%, *youtube* 1% dan lainnya 4%. Dari 97% ini, 34% responden tidak mendapatkan layanan atau bantuan saat menjadi korban, serta 36% tidak tahu informasi mengenai pusat bantuan mengenai *cyberbullying* (Profesi Online : 2021)

Di dalam penulisan karya ilmiah umumnya perlu memberikan batasan ruang lingkup ke arah mana penulisan itu sendiri. Hal ini penting artinya untuk memberikan pengarahannya ke arah mana penulisan itu diarahkan, yang ditujukan agar penulisan ini tidak menyimpang dari sasaran atau tujuan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba mengadakan pembahasan masalah tentang “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Perilaku *Cyberbullying* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Adapun yang menjadi tujuan penulisan disini, yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) dan *bullying* di media sosial, kendala dan jalan keluar yang ditempuh.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yaitu dalam hal ini dilakukan penelitian terhadap peraturan hukum perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bahan hukum lainnya yang berhubungan serta menganalisa secara kualitatif, dimana semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada berdasarkan asas-asas, pengertian sumber-sumber hukum yang ada dan kemudian menarik kesimpulan dari bahan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, metode angket (Kuesioner), dokumentasi dan Studi Pustaka. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari Undang-Undang, keputusan, memo, argumentasi, edaran dan lain-lain. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan, buku, pendapat dan teori yang berkembang (Alimul Hidayat A.A : 2010)

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, data yang telah dipilah-pilah selanjutnya dianalisa secara kualitatif, dan pemecahan permasalahan dipakai metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan/atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan tidak lebih dari pada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (*fact finding*), termasuk juga mengemukakan hubungan satu dengan yang lain dalam aspek yang diteliti itu.

Selanjutnya akan dilakukan tindakan *evaluative* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) dan *bullying* di media sosial. Berdasarkan evaluasi itu dapat kesimpulan dengan cara induktif yaitu penarikan kesimpulan secara umum berdasarkan pembahasan data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang diperoleh diajukan saran perbaikan.

Deskriptif kuantitatif adalah suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka. Data yang di olah oleh *google form* dalam bentuk diagram. Analisa data dilakukan dengan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah menemui kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan *Bullying* di Media Sosial

Berdasarkan Wawancara dengan bapak Nanda Ariadi, S.H selaku advokad pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, Pukul 15.00 WIB yang berprofesi sebagai salah satu advokad di Kota Payakumbuh mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan *bullying* di media sosial yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tentang bagaimana pengaturan tindak pidana ujaran kebencian di buku ke 2 KUHP tentang kejahatan dibahas dalam pasal-pasal berikut:

(Pasal 156 dan 156a KUHP).

Bunyi pasal 156 :

”Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Bunyi Pasal 156a :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

a. Pasal 157 KUHP yang berbunyi :

- a) Ayat (1): Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Ayat (2): Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

b. Pasal 310 KUHP.

- a) “Ayat 1: Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Ayat 2: Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- c) Ayat 3: Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

c. Pasal 311 KUHP yang berbunyi:

“Ayat 1: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal lainnya yang membahas tentang ujaran kebencian diluar KUHP yaitu :

- a. Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bunyi Pasal 28 ayat (2):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Bunyi Pasal 45a ayat (2):

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- b. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Hukum tidak memandang tingkatan sosial seseorang dalam memutuskan keadilan. Persamaan di muka hukum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum. Tingkatan sosial tidak membedakan akan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang jika melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial. Kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di Indonesia sendiri telah diatur sedemikian rupa dengan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (Iqbal Kamalludin Barda Nawawi Arief : 2019)

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE berdasarkan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Seseorang yang belum cukup umur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan batas usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu minimal usia 12 tahun.

Hal ini jelas dikatakan bahwa anak-anak usia minimal 12 tahun dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, sedangkan jika dilihat kasus yang ada dalam masyarakat, pengguna media sosial yang melakukan kejahatan ujaran kebencian bisa dilakukan oleh siapapun termasuk anak-anak selama bisa menggunakan media social (Wiwik Afifah : 2014)


2. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan *Bullying* di Media Sosial

Berdasarkan Wawancara dengan bapak Nanda Ariadi,S.H selaku advokad pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, Pukul 15.00 WIB sebagai salah satu advokad di Kota Payakumbuh mengenai faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dan *bullying* di media sosial sebagai berikut:


- Aturan yang mengatur tentang ujaran kebencian di media sosial hanya sedikit dan terbatas.
- Terbatasnya kemampuan penegak hukum dalam memecahkan masalah ujaran kebencian di media sosial ini di karenakan belum adanya pelatihan dan pendidikan kejuruan tentang *cybercrime* ini.
- Sarana prasarana untuk menyelidiki tentang ujaran kebencian di media sosial ini kurang memadai dikarenakan teknologi yang terus berkembang.
- Masyarakat yang kurang peduli dan saling membenci satu sama yang lainnya bahkan ada yang tidak mengetahui ujaran kebencian di sosial media tersebut dapat dipidana.

Berdasarkan data yang saya peroleh dari hasil penyebaran kuesioner di sosial media dapat disimpulkan undang-undang tentang ujaran kebencian ini belum berjalan semestinya


karena dari 53 orang yang mengisi kuesioner 75,5% nya menjawab belum seperti data yang terlihat dibawah ini.



Serta pada zaman sekarang banyaknya anak-anak yang sudah mempunyai sosial media bahkan umurnya belum dewasa, maka pikirannya pun belum dewasa jadi mereka beranggapan ujaran kebencian dan *bullying* hanya untuk bahan becandaan saja. Saya sudah mendapatkan hasil dari penyebaran kuesioner kepada 53 orang dengan hasil 35,8% nya masih dibawah umur, dan bahkan mereka tidak mengerti apa itu hukum, dan perbuatan apa yang diatur oleh hukum. Dikarenakan pada zaman sekarang semuanya serba online bahkan belajarpun online mereka jadi terjerumus ke media sosial bahkan berujar kebencian atau melakukan *bullying online* karena mereka tidak mengerti hal itu dapat dijatuhi hukuman, data usia bisa dilihat dari diagram dibawah ini:



Dan bahkan banyak yang menjadi korban ujaran kebencian di media sosial tetapi mereka tidak mengerti tentang aturan yang mengatur korban kejahatan ujaran kebencian ini, karena dari 53 orang yang mengisi kuesioner ini 58,5% nya menyatakan pernah menjadi korban ujaran kebencian di sosial media. Diagramnya bisa dilihat dibawah ini.



Maka ini lah faktor penghambat penegakan hukum tentang ujaran kebencian di media sosial.

Berikut merupakan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dan *bullying* di sosial media (Sigit Hariyawan : 2020)

a. Faktor Hukum

Faktor hukumnya sendiri hanya terbatas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 156, 157, 310, 311 KUHP. Seharusnya di pertegas lagi tentang aturan ini karena kejahatannya semakin berkembang. Serta dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya kepastian hukum dan keadilan itu bertentangan , hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative.

b. Faktor Penegak Hukum

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan *bullying* di media sosial, faktor penghambat yang dihadapi terkait faktor penegak hukumnya adalah keterbatasannya kemampuan anggota polri dan belum ada pelatihan atau pendidikan mengenai *cybercrime*, serta keterbatasan jumlah anggotanya. Akan tetapi

keterbatasan kuantitas dan kualitas ini dapat di atasi dengan adanya kegigihan dan semangat yang dimiliki untuk dapat mengungkap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan *bullying* di media sosial ini.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana memegang peran penting dalam penegakan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan *bullying* di sosial media ini, karena didalam penyidikan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan *bullying* di media sosial terdapat beberapa sarana pendukung tidak dapat menunjang dalam hal pengungkapan kejahatan cybercrime. Hal ini dikarenakan sarana pendukung tersebut masih belum mampu mengidentifikasi *handphone-handphone* baru yang ada di pasaran.

Ketidakefektifan juga bersumber dari alat *celebrate* yang dimiliki polri tidak mendukung terhadap jenis-jenis *handphone* keluar China yang beredar di pasar. *Celebrate* yang dimiliki polri belum mampu mengidentifikasi data-data yang berasal dari *handphone* keluaran China. Kondisi tersebut tentu bisa menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum ujaran kebencian (*Hate speech*) ini.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan *bullying* di media sosial ini diketahui bahwa masyarakat senang menulis dan mengkritisi pemerintahan, membasmi akun-akun yang menghina agamanya, serta keinginan untuk mencurahkan kekesalannya terhadap seseorang, dan demi kepentingan itu dapat di realisasikan, hal itulah yang mendorong tersangka melakukan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

Adanya alasan yang rasional menjadi elemen penting dalam terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang menggunakan media sosial dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Serta ketidaktahuan masyarakat terhadap perbuatannya di media sosial seperti memberikan komentar kebencian di postingan seseorang dapat dipidanakan.

e. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat sebagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Faktor kebudayaan yang paling umum mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan *bullying* di media sosial ini adalah masih kurang selektifnya masyarakat terhadap informasi-informasi yang diperoleh melalui media sosial. Masyarakat dengan mudahnya percaya dengan berita-berita *hoax* yang berlatarbelakang perbedaan suku, agama, dan ras. Masyarakat dan kebudayaan tak lain adalah pasangan yang sangat erat dalam elemen budaya hukum yang memiliki pengaruh penting dalam bekerjanya sebuah sistem hukum. Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai sarana pengantar masyarakat bekerja di dalam masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Hubungan tersebut dapat bersifat mendukung tumbuh dan tegaknya hukum, maupun sebaliknya dapat menghambat tumbuh kembang dan tegaknya hukum.

Sudah saatnya setiap komponen masyarakat harus berani menjadi agen perubahan (*the agent of change*) demi tegaknya hukum demi tegaknya hukum, sebagaimana pandangan Roscoe Pound yang menjadikan hukum sebagai rekayasa sosial (*social engineering*). Masyarakat sudah seharusnya lebih bijak dalam berpendapat ataupun mengkritik melalui media sosial, serta tidak mudah menjadi korban berita-berita *hoax*.

3. Jalan Keluar Yang Ditempuh Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan *Bullying* di Media Sosial

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nanda Ariadi, S.H selaku advokad pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, Pukul 15.00 WIB sebagai salah satu advokad di Kota Payakumbuh mengenai jalan keluar yang ditempuh untuk mengatasi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dan *bullying* di media sosial sebagai berikut:

- a. Dikarenakan aturan tentang ujaran kebencian di sosial media sedikit, maka kita terpaksa berpedoman kepada aturan yang ada pada saat ini atau bisa juga menggunakan *restorative justice* (menyelesaikan perkara diluar jalur hukum atau peradilan).
- b. Dikarenakan kemampuan penegak hukum yang terbatas dalam memecahkan masalah ujaran kebencian dan *cyberbullying* diharapkan penegak hukum dapat menyelesaikan kasus ujaran kebencian ini dengan baik sembari mengembangkan lagi kemampuannya.
- c. Dikarenakan sarana prasarana yang kurang memadai, penegak hukum harus pintar-pintar menggunakannya agar bisa bekerja secara optimal dengan menggunakan sarana prasarana yang ada tersebut.
- d. Dikarenakan masyarakat bahkan tidak mengetahui ujaran kebencian di sosial media dapat dipidanakan maka diadakanlah penyuluhan hukum tentang ujaran kebencian (*hate speech*) dan *cyberbullying* ini.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasin faktor penghambat dalam penegakan yaitu upaya non penal (Preventif & Pre-Emtif) dan upaya penal (Represif). Penanggulangan kejahatan (*Criminal Prevention*) mengungkapkan bahwa penganggulangan kejahatan secara empirik terdiri atas tiga pokok yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Kejahatan Ujaran Kebencian. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-noma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik dan pamflet.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Nanda Ariadi, S.H sebagai salah satu advokad di Kota Payakumbuh untuk menanggulangi terjadinya kejahatan ujaran kebencian, dia mengatakan bahwa upaya yang dilakukan ialah dengan cara sosialisasi atau pemberian arahan atau penyuluhan–penyuluhan kepada daerah-daerah, dan sosialisasi juga kepada anak-anak sekolah, mahasiswa dan masyarakat umum pengguna aktif media sosial, dan dilakukan juga sosialisasi tidak langsung dengan cara pemasangan spanduk-spanduk yang berisi imbauan untuk tidak melakukan ujaran kebencian di media sosial, agar siapapun yang membacanya dapat menaati aturan Undang-Undang tersebut.

2. Upaya Preventif

Untuk mencegah terjadinya kejahatan ujaran kebencian maka dibutuhkan upaya pencegahan lebih lanjut. Setelah upaya Pre-Emtif dilakukan maka akan dilanjutkan dengan upaya Preventif. Upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan ujaran kebencian. Cara yang dilakukan yaitu tetap memantau status atau tulisan pengguna medial social meskipun hal tersebut tidak intens dilakukan namun tetap ada pengawasan dari aparat kepolisian.

Meskipun oleh aparat kepolisian telah melakukan pengawasan di media media sosial namun pihak kepolisian tidak bisa langsung mengambil tindakan karena harus ada laporan pengaduan dari pihak yang merasa menjadi korban dari ujaran kebencian tersebut barulah kasus tersebut dapat diproses.

Pada dasarnya upaya non penal sudah termuat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, antara lain melakukan tindakan dengan mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak negatif yang terjadi. Namun langkah preventif ini tentu masih perlu ditingkatkan.

Indonesia dapat mencontoh upaya yang dilakukan masyarakat Uni Eropa yaitu dengan membuat kerja sama dengan media daring internasional untuk mengawasi dan memblokir segala berita terkait ujaran kebencian.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Dari hasil wawancara, penulis mendapat informasi bahwa, apabila telah ada laporan polisi dari pihak yang merasa diri menjadi korban dari Kejahatan Ujaran Kebencian di media sosial maka dengan sigap akan dilakukan penyelidikan sebagai tahap pertama dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Akan dilakukan pemanggilan kepada ahli bahasa dan ahli telekomunikasi untuk dimintai keterangan terkait kasus ujaran kebencian tersebut sesuai dengan Pasal dan Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) di Media Sosial.

Walaupun dalam hal ini pada dasarnya belum dilakukan secara efektif, akan tetapi dapat memberikan peringatan kepada pengguna media sosial yang untuk tidak melakukan kejahatan Ujaran Kebencian dan menjadi budaya kebiasaan di tengah- tengah masyarakat baik dalam dunia nyata (kehidupan sehari-hari) maupun di dunia maya (internet) sehingga situasi nyaman dan damai tetap terjaga.

D. Penutup

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis buat dan penulis lakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan *bullying* di media sosial tercantum dalam KUHP dan aturan diluar KUHP. Aturan yang mengatur tentang ujaran kebencian di dalam KUHP terdapat dalam pasal 156 KUHP, 157 KUHP, 310 KUHP dan 311 KUHP. Dan aturan yang mengatur di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45a ayat (2), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dan *bullying* di media sosial yaitu aturan yang terbatas, terbatasnya kemampuan penegak hukum karena belum adanya pelatihan khusus tentang *cybercrime*, sarana prasarana yang kurang memadai, serta masyarakat yang kurang peduli dan kurang pengetahuan tentang ujaran kebencian ini sehingga mereka tidak tau aturan mengenai ujaran kebencian di media sosial bahkan tidak mengerti bagaimana cara melaporkan sebuah kasus karena banyaknya anak-anak yang menggunakan media sosial.
3. Jalan keluar yang ditempuh untuk mengatasi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dan *bullying* di media sosial yaitu meningkatkan kemampuan penegak hukum dan sarana prasarana terhadap kejahatan ujaran kebencian sehingga dapat menyelesaikan dan menganalisa kasus tindak pidana ujaran kebencian dengan mudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat mengenai larangan ujaran

kebencian di media sosial serta memasang balihi-baliho, poster-poster dan spanduk-spanduk mengenai larangan ujaran kebencian di media sosial.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini sehingga tertuang kedalam tulisan ini. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

- Eka Sandi Selfia Sari, *Kebebasan Berpendapat atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dian Junita, *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Ilmiah KORPUS 2, no. 3 (2019): Hlm. 241–252
- Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Korpus, Vol 2 Nomor 3, 2018
- Ferry Irawan Febriansyah, Halda Septiana Purwinarto, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal penelitian Hukum De Jure, Vol 20 No. 2 Tahun 2020
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai> di akses
- <https://profesi-unm.com/2021/11/29/cyberbullying-racun-sosial-media-di-Indonesia/>
- Dewi Astini, 2017, *Pengaturan Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Warta, Edisi : 54, Oktober 2017, Hlm. 11
- Hwian Christianto, 2018, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ismail, Satrio Utomo Nuswantoro, 2019, *Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jurnal Pionir, Volume: 5, Nomor: 3, Hlm. 71
- Lange.P.G, 2007, *Publicly Private and Privately Public: Social Network on Youtube Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), Article 18.
- Zulkarnain, Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Masyarakat Dalam Kajian Teologi Studia Sosia Religia (Vol. 3 No. 1, Januari - Juni 2020), 74
- Bimawan Domas Hidayat, Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati, Ujaran Kebencian Pada media Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Putusan No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS, Jurnal Maegister Ilmu Hukum, Vol 4 Nomor 2, 2021
- Melani, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional*, Jurnal penelitian ilmu hukum, vol.15, No.1, Hlm. 111-120
- Iqbal Kamalludin Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya” LAW REFORM 15, no. 1 (2019): 113–129.
- Wiwik Afifah, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum” DIH, jurnal Ilmu Hukum 10, no. 19 (2014): 48–62.
- Sigit Hariyawan, 2020, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jurnal Juristic, Volume 1, Nomor: 1, Hlm. 47, jurnal.untagsmg.ac.id.